



P U T U S A N
Nomor 1063 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. MULYATI ANDI MUH. DARWIS binti ZEIN,
bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue,
Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Pembanding;

L a w a n :

1. **Hj. ANDI TANDAMAWIA binti H. ANDI MUH. YUSUF**,
bertempat tinggal dahulu di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 86 Bone, sekarang bertempat tinggal di Jalan
Tamalate VII Nomor 137, Kelurahan Mapala,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. **H. ANDI MUHAMMAD ARIFIN bin H. ANDI MUH. YUSUF**,
bertempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng
Lr. III Nomor 3, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. **Hj. ANDI MARDANIAR binti H. ANDI MUH. YUSUF**,
bertempat tinggal Jalan Abu D Pasolong Nomor 37,
Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone;
4. **ANDI MUHAMMAD DAHRI, S.Pd., bin H. ANDI PAGOGORI YUSUF**,
bertempat tinggal di Lingkungan
Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan
Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
5. **ANDI RISNAWATY, ST. binti H. ANDI PAGOGORI YUSUF**,
bertempat tinggal di Jalan Bunga Ejayya
Nomor 33, Kelurahan Bunga Ejayya, Kecamatan
Bontoala, Kota Makassar;
6. **ANDI MUHAMMAD ANSARI, SP. bin H. ANDI MUH. ARIFIN**,
bertempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng
Lr. III Nomor 3, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai wali
dari Andi Alika Agiska Bin Andi Nuryadin Pagogori,

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 8 tahun, bertempat tinggal di Jalan Lamuru Nomor 51, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Taba, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Permukiman Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Jalan Kesejahteraan Timur XII Blok B Nomor 402, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **Ir. ANDI MUHAMMAD ASDAR bin ANDI MUH. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian Raya Nomor 33, ORT 04 ORW 06, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar-Cawang, Jakarta Timur;
2. **Ir. ANDI DARTI binti ANDI MUH. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 39, ORT 014 ORW 09 Lagoa-Koja, Jakarta Utara;
3. **ANDI MUHAMMAD BHAUDDIN bin ANDI MUH. DARWIS**, dahulu bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 39 ORT 014 ORW 09 Lagoa-Koja, Jakarta Utara;
4. **ANDI MUHAMMAD YUNUS bin ANDI MUH. DARWIS**, dahulu bertempat tinggal di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 39 ORT 014 ORW 09 Lagoa-Koja, Jakarta Utara;
5. **ANDI SITTIMARYAM binti ANDI MUH. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Baru Nomor 69 III, ORT 08, ORW 01, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
6. **ANDI MUHAMMAD AMIN, S.HI., bin ANDI MUH. DARWIS**, bertempat tinggal di Bonia, Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. **ANDI SITI HAWA bin ANDI MUH. DARWIS**, dahulu bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,
sekarang bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor
39 ORT 014 ORW 09 Lagoa-Koja, Jakarta Utara;

8. DORI, bertempat tinggal di Dusun Mallawae, Desa
Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

**9. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN BONE**, berkedudukan di
Jalan Andi Mappayukki Nomor 3, Watampone;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, Para
Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Turut Tergugat I/Pembanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan
almarhumah Hj. Ramlah alias Ramella Dg. Tawero adalah suami isteri sah
(Pewaris perkara ini), masing-masing telah wafat pada tahun 1992 dan tahun
1998 di Watampone;
2. Bahwa kedua orang tua pewaris masing-masing telah wafat pula. Orang tua
almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape bernama almarhum
Andi Asape, wafat pada tahun 1982 di Caledo dan Dg. Sitti, wafat pada tahun
1958 di Pao. Demikian pula orangtua almarhumah Hj. Ramlah bernama
almarhum Dg. Malanre, wafat pada tahun 1991 dan Dg. Nisuruga, wafat
pada tahun 1961 di Maroangin;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape
dengan almarhumah Hj. Ramlah telah dikarunia 6 (enam) orang
anak/keturunan yaitu:
 - 3.1. Almarhumah Hj. Andi Cindara binti H. Andi Muh. Yusuf, wafat pada
tahun 2003 dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak
memiliki anak/keturunan;
 - 3.2. Almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh. Yusuf, wafat pada
tahun 2005 dan memiliki 7 (tujuh) orang anak/keturunan;
 - 3.3. Hj. Andi Tandamawia binti H. Andi Muh Yusuf (Penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. H. Andi Muhammad Arifin bin H. Andi Muh. Yusuf (Penggugat II);
- 3.5. Hj. Andi Mardaniar binti H. Andi Muh Yusuf (Penggugat III);
- 3.6. Almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muh Yusuf, wafat pada tahun 1994 dan memiliki 3 (tiga) orang anak/keturunan;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh. Yusuf telah menikah 2 (dua) kali yaitu pernikahan pertama dengan Hj. Andi Terbi, namun telah cerai hidup dan tidak mempunyai anak/keturunan. Pernikahan kedua dengan Muliati (Turut Tergugat I) dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak/keturunan yaitu:
 - 4.1. Ir. Andi Muhammad Asdar bin Andi Muh. Darwis (Tergugat I);
 - 4.2. Ir. Andi Darti binti Andi Muh. Darwis (Tergugat II);
 - 4.3. Andi Muhammad Bahauddin bin Andi Muh. Darwis (Tergugat III);
 - 4.4. Andi Muhammad Yunus bin Andi Muh. Darwis (Tergugat IV);
 - 4.5. Andi Sitti Maryam binti Andi Muh. Darwis (Tergugat V);
 - 4.6. Andi Muhammad Amin, S.Hi., bin Andi Muh. Darwis (Tergugat VI);
 - 4.7. Andi Sitti Hawa binti Andi Muh. Darwis (Tergugat VII);
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muh. Yusuf telah menikah dengan Hj. Saodah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak/keturunan yaitu:
 - 5.1. Andi Muhammad Dahri, S.Pd., bin Andi Pagogori Yusuf (Penggugat IV);
 - 5.2. Andi Risnawaty, ST. binti Andi Pagogori Yusuf (Penggugat V);
 - 5.3. Almarhum Andi Nuryadin bin Andi Pagogori Yusuf, wafat pada tanggal 26 November 2011 di Makassar dan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Nuryadin Pagogori bin Andi Pagogori telah menikah dengan Marlina dan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan, yaitu Andi Alike Agiska bin Andi Nuryadin Pagogori Yusuf (Penggugat VI) saat ini masih di bawah umur, belum dewasa karena baru berumur 8 tahun sehingga untuk kepentingan hukumnya dalam perkara ini diwakili dan/atau yang menjadi walinya adalah Andi Muhammad Ansari Yusfin, ST bin H. Andi Muh. Arifin (Paman) yaitu sepupu satu kali dengan almarhum Andi Nuryadin bin Andi Pagogori Yusuf;
7. Bahwa pewaris *in casu* almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah selain meninggalkan ahli waris di atas juga meninggalkan harta peninggalan selanjutnya disebut tanah objek sengketa berupa:

Halaman 4 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Persawahan yang terdiri dari 15 (lima belas) petak, seluas $\pm 2,41$ Ha yang bergelar Lompo Congkang, terletak di blok 8 Dusun Caledo dan Dusun Allempongeng Desa Bulie, Kecamatan Sibulue sesuai surat perjanjian jual beli tanggal 10 Maret 1969 antara Andi Adam Burhanuddin sebagai penjual dan Andi Muhammad Yusuf sebagai pembeli dan sesuai pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 47, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974 atas nama Andi Muhammad Yusuf;

Persawahan tersebut saat ini ada 3 (tiga) bagian yaitu:

7.1.1. Bagian pertama terletak di sebelah Selatan jalan ke Lempongeng, seluas ± 3 (tiga) are dengan batas-batas:

- Utara ----- : Jalan ke Lempongeng;
- Timur ----- : eks sungai;
- Selatan ----- : eks sungai;
- Barat ----- : Sawah Hj. Abeng/Settare;

7.1.2. Bagian kedua terletak di Sebelah Utara jalan ke Lempongeng, seluas ± 10 (sepuluh) are dengan batas-batas:

- Utara : sawah Panrong;
- Timur : sawah bagian ketiga sawah tanah objek sengketa;
- Selatan : Jalan ke Lempongeng;
- Barat : Sawah Hj. Abeng/Settare;

7.1.3. Bagian ketiga terletak di Sebelah Timur jalan ke Lempongeng, seluas $\pm 2,28$ Ha dengan batas-batas:

- Utara : sawah Panrong, sawah Abdul Halim, sawah Hj. Saheriah, sawah Palaktui/Dg. Taliba, sawah Rudding dan sawah Kaseng;
- Timur : sawah Manna, sawah Sulle;
- Selatan : sawah Pala, sawah Jojjo, sawah Sappena dan sawah Hj. Norma;
- Barat : jalan ke Lempongeng;

7.2. Empang, yang terdiri dari 2 (dua) petak, seluas ± 9.20 Ha terletak di Lompo Lakaradde, persil Nomor 7S II, Kohir 469 atas nama Andi Muh. Yusuf sebagian telah bersertifikat Hak Milik Nomor 45, Gambar Situasi Nomor 47/1974 an. Andi Muhammad Yusuf dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016



Nomor 46, Gambar Situasi Nomor 48/1974 an. Andi Muhammad Yusuf terletak di blok 5 Dusun Mallawae, Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai Massangkae;
- Timur : Empang Nawang, Empang Baco Enni, sawah Yamba, sawah Nanrang, sawah Yodding, sawah Sira, sawah Hamide, sawah Cinta, sawah Mappa, sawah Bennuna, sawah Mardawiah;
- Selatan: Empang Hj. Andi Terbi, sawah M. Bakri/Hj. Nawawi, Mari;
- Barat : Empang H. Andi Muhammad Arifin (eks perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2010/PN.Wtp sudah dimenangkan oleh Penggugat II), sawah Hasni, Sawah Muh. Ali, Pengairan/ penanggulangan banjir, empang H. Andi Muhammad Arifin (eks empang H. Andi Rani);

7.3. Tanah dan rumah permanen, terletak di Lampo Watangkaju, Persil Nomor 82a dl Kohir 13,1391 dan 14/1391 atas nama Hj. Ramlah seluas $\pm 980 \text{ m}^2$, terletak di Kaju, Dusun Watang Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Cahaya Dg. Talayang, kebun H. Andi Abdul Rahim bin A Pallampa;
- Timur : Kebun H. Andi Passamula;
- Selatan : Kebun Hj. Andi Hadera;
- Barat : Jalanan;

8. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas dikuasai dan dipungut hasilnya oleh Para Tergugat kemudian ingin memilikinya sehingga mengajukan permohonan penetapan warisan ke Pengadilan Agama Watampone, maka keluarlah Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp, tanggal 24 November 2010 atas nama Para Tergugat;

Dengan penetapan tersebut Para Tergugat kemudian mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat III untuk dilakukan peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama almarhum Andi Muhammad Yusuf menjadi atas nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat yaitu:

8.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunrang Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974 tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m^2 an. Andi Muhammad Yusuf, pada tanggal 29 Desember 2010 berubah menjadi atas nama:



1. Ny. Muliati Darwis Binti Zein (Turut Tergugat I);
2. Ir. Andi Muhammad Asdar (Tergugat I);
3. Ir. Andi D Arti (Tergugat II);
4. Andi Muhammad Bahauddin (Tergugat III);
5. Andi Muhammad Yunus (Tergugat IV);
6. Andi Sitti Maryam (Tergugat V);
7. Andi Muhammad Amin (Tergugat VI);
8. Andi Sitti Hawa (Tergugat VII);

8.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.654 m² an. Andi Muhammad Yusuf, pada tanggal 29 Desember 2010 berubah menjadi atas nama:

1. Ny. Muliati Darwis binti Zein (Turut Tergugat I);
2. Ir. Andi Muhammad Asdar (Tergugat I);
3. Ir. Andi Darti (Tergugat II);
4. Andi Muhammad Bahauddin (Tergugat III);
5. Andi Muhammad Yunus (Tergugat IV);
6. Andi Sitti Maryam (Tergugat V);
7. Andi Muhammad Amin (Tergugat VI);
8. Andi Sitti Hawa (Tergugat VII);

8.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² an. Andi Muhammad Yusuf, pada tanggal 29 Desember 2010 berubah menjadi atas nama:

1. Ny. Muliati Darwis binti Zein (Turut Tergugat I);
2. Ir. Andi Muhammad Asdar (Tergugat I);
3. Ir. Andi Darti (Tergugat II);
4. Andi Muhammad Bahauddin (Tergugat III);
5. Andi Muhammad Yunus (Tergugat IV);
6. Andi Sitti Maryam (Tergugat V);
7. Andi Muhammad Amin (Tergugat VI);
8. Andi Sitti Hawa (Tergugat VII);

Selain itu, Tergugat IV (Andi Muh. Yunus) telah menggadaikan tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang kepada Turut Tergugat II (Dori); Serangkaian tindakan-tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat karena:



1. Para Tergugat bukan satu-satunya ahli waris almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah, tetapi Para Penggugat adalah juga ahli waris yang berhak;
2. Tanah objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah dan masih merupakan budel warisan yang belum dibagi waris;
3. Tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah yang juga berhak;

Penggugat I, II dan III adalah anak kandung almarhum H Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah (pewaris), Penggugat IV dan V adalah cucu pewaris dari anak/keturunan almarhum Andi Pagogori Yusuf bin Andi Muh. Yusuf, dan Penggugat VI adalah cicit pewaris dari anak/keturunan almarhum Andi Nuryadin bin Pagogori Yusuf, sedangkan Para Tergugat adalah cucu pewaris dari anak/keturunan almarhum A. Muh. Darwis bin H Andi Muh. Yusuf (saudara kandung Penggugat I, II dan III);

9. Bahwa Penetapan Warisan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp tanggal 24 November 2010 atas tanah objek sengketa adalah mengandung data-data yang tidak benar yaitu:

9.1. Halaman 2 angka 3 disebutkan bahwa almarhum Andi Darwis Petta Ranreng hanya satu kali menikah dengan pemohon I, adalah tidak benar karena almarhum Andi Darwis Petta Ranreng 2 (dua) kali menikah yaitu pernikahan pertama dengan Hj Andi Terbit dan pernikahan kedua dengan Pemohon I (Muliati);

9.2. Halaman 2 angka 5 disebutkan bahwa pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa 12 (dua belas) petak tanah empang, 10 (sepuluh) petak tanah sawah dan 15 (lima belas) petak tanah perumahan adalah lagi-lagi tidak benar karena pewaris atas tanah objek sengketa bukan almarhum Andi Muh. Darwis Petta Ranreng tetapi almarhum H. Andi Muh. Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah karena tanah objek sengketa adalah milik almarhum H Andi Muh. Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah berdasarkan surat perjanjian jual beli Nomor 55/DTT/1969, tanggal 10 Maret 1969 antara Andi Adam Burhanuddin selaku penjual dan A. Muh Yusuf selaku pembeli berdasarkan pula Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974 tanggal 6 Februari 1974 seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.654 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² masing-masing atas nama H. Andi Muhammad Yusuf;

- 9.3. Halaman 7 angka 5, 6 dan 7 disebutkan bahwa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 45, Gambar Situasi Nomor 47 Tahun 1947, Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Gambar Situasi Nomor 48 Tahun 1947 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 47, Gambar Situasi Nomor 49 tahun 1947 masing-masing tanggal 6 Februari 1947 adalah tidak benar karena pada tahun 1947 sertifikat hak milik belum ada di Indonesia apalagi di Bone dan ketiga sertifikat hak milik tersebut tidak ada pemiliknya karena tanpa nama, tidak ada namanya, sekali lagi ditegaskan bahwa ketiga sertifikat yang dimaksud di atas belum ada, apalagi fotocopinya (mohon perhatikan kembali isi salinan Penetapan Nomor 0110/Pdt P/2010/PA Wtp, tanggal 24 November 2010 khususnya halaman 7 angka 5, 6 dan 7);

Selain salinan penetapan tersebut isinya tidak mengandung kebenaran sebagaimana disebutkan di atas juga dasar dan penerbitannya/pembuatannya tidak sesuai undang-undang, tidak sesuai hukum, tidak sah karena:

- 9.4. Surat kuasa khusus di bawah tangan tanggal 22 September 2010 yang dibuat oleh Pemohon II *in casu* Tergugat I, Pemohon III *in casu* Tergugat II, Pemohon IV *in casu* Tergugat III, Pemohon V *in casu* Tergugat IV, Pemohon VI *in casu* Tergugat V, Pemohon VIII *in casu* Tergugat VII masing-masing sebagai pemberi kuasa dan memberikan kuasa kepada Pemohon VII *in casu* Tergugat VI sebagai penerima kuasa. Pemohon VII selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut mengurus permohonan penetapan di Pengadilan Agama Watampone dan terbitlah Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp, tanggal 24 November 2010 memuat nama-nama Pemohon/Para Tergugat sekaligus tanah-tanah yang masing-masing dikuasainya atas tanah objek sengketa perkara Nomor 660 /Pdt.G /2010/PA.Wtp; Ada 6 (enam) Pemohon yang tercantum identitasnya dalam surat kuasa sebagai pemberi kuasa, namun tidak semua memberi tandatangan, hanya 2 (dua) Pemohon/Pemberi kuasa yang bertandatangan yaitu Pemohon II dan III, sedangkan Pemohon/Pemberi Kuasa IV, V, VI dan VIII tidak bertandatangan. Olehnya itu 4 (empat) orang Pemohon/pemberi kuasa tidak dapat diwakili oleh penerima kuasa yang juga

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016



sebagai Pemohon VII karena surat kuasanya tidak ada, tidak ditandatangani berarti Penerima Kuasa/Pemohon VII yang walaupun sebagai pegawai Pengadilan Agama Jeneponto tidak dapat mewakili keempat Pemohon tersebut, namun dalam salinan penetapan tersebut nama-nama dan bagian-bagian keempat Pemohon tersebut ada. Demikian pula dalam surat kuasa pada halaman dua disebut ada pemohon I, tetapi identitasnya dan tandatangannya tidak ada juga dalam surat kuasa, tidak jelas siapa Pemohon I yang dimaksud ?;

9.5. Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2010/Wtp, tanggal 24 November 2010 diajukan dan terbit ketika tanah-tanah yang ada dalam penetapan tersebut sudah berstatus sengketa dengan fakta hukum sebagai berikut:

9.5.1. Surat Kepala Desa Tunreng Tellue Nomor 56/DTT/2010, tanggal 24 September 2010, yang ditujukan kepada Camat Sibulue sehubungan sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa antara H. Andi Muh. Arifin bin H. Andi Muh. Yusuf (Penggugat II) melawan Andi Muh. Yunus bin Andi Darwis (Tergugat IV);

9.5.2. Surat Kepala Desa Bulie Nomor 105/DB/IX/2010, tanggal 27 September 2010, yang diajukan kepada Camat Sibulue sehubungan dengan permintaan data harta warisan almarhum A. M. Yusuf Petta Limpo yang dipersoalkan oleh A.M. Yunus bin Andi Parenrengi (Tergugat IV) bersama A.M. Arifin bin A.M. Yusuf (Penggugat II);

9.5.3. Para Penggugat sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp., antara Hj Andi Tandamawia binti H. Andi Muh. Yusuf, dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat melawan Muliati, dan kawan kawan, sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat (sudah menjadi Para Tergugat, kemudian baru menjadi Para Pemohon);

Para Pemohon penetapan yang juga sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp, tanggal 18 Oktober 2010, kemudian mengajukan permohonan penetapan pada tanggal 28 Oktober 2010 dan pada tanggal 24 November 2010 terbitlah penetapan warisan atas nama Para Pemohon *in casu* Para Tergugat;

Pertanyaan: "Apakah permohonan penetapan warisan bisa diterima dan tetap diproses serta dikabulkan walaupun sudah ada keberatan



(sengketa) berupa gugatan atas tanah objek sengketa yang juga merupakan objek penetapan tersebut yang juga pada Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Watampone ?”;

(Para Pemohon sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai Para Tergugat);

Jawabannya: "Tentu secara hukum tidak bisa";

9.6. Majelis Hakim yang menangani permohonan penetapan dari Para Tergugat tersebut tidak melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat untuk mengecek kebenarannya;

Bilamana ketidak benaran dan kesalahan-kesalahan tersebut di atas di kumulasi, maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp, tanggal 24 November 2010 karena mengandung cacat hukum sehingga beralasan pula dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa terjadinya perubahan nama atas 3 (tiga) sertifikat hak milik, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² masing-masing atas nama Andi Muhammad Yusuf menjadi atas nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dengan dasar Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp, tanggal 24 November 2010 adalah cacat hukum dan cacat administrasi, karena tidak disertai surat kematian atas pemegang hak sertifikat, tidak disertai surat keterangan warisan dan tidak disertai akta pembagian warisan apalagi tanah objek sengketa yang dalam sertifikat tersebut masih dalam sengketa di pengadilan. Olehnya itu, Turut Tergugat III seharusnya menolak peralihan hak/balik nama (*overnaam*) tersebut karena dari segi prosedur dan substansi menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan peralihan hak/balik nama (*overnaam*) tersebut batal. Olehnya itu patut dan beralasan bilamana Turut Tergugat III dihukum/diperintahkan untuk mengembalikan pada keadaan semula yaitu memulihkan kembali nama Andi Muhammad Yusuf di dalam ketiga sertifikat hak milik tersebut dan



mencoret/mencabut nama-nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat dalam ketiga sertifikat hak milik tersebut;

11. Bahwa karena status tanah objek sengketa adalah masih merupakan harta peninggalan (budel warisan) almarhum H Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk dimasukkan ke dalam budel warisan almarhum H Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah yang selanjutnya dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
12. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali berusaha meminta secara baik-baik, kekeluargaan dan melalui pemerintah setempat, agar Para Tergugat mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai hukum yang berlaku, namun Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II tidak mau mengindahkannya tanpa alasan hukum;
13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai, memungut hasilnya dan ingin memiliki sendiri tanah objek sengketa bahkan telah menggadaikan tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang kepada Turut Tergugat II sehingga Para Penggugat sangat dirugikan. Kerugian Para Penggugat tersebut karena tidak dapat menguasai dan menikmati hasil tanah objek sengketa. Tanah objek sengketa poin 7.1 berupa sawah dapat menghasilkan padi, sedangkan tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang dapat menghasilkan ikan yaitu:
 - 13.1. Tanah objek sengketa poin 7.1 berupa sawah seluas $\pm 2,41$ Ha setiap tahunnya dapat menghasilkan 2 (dua) kali panen, satu kali panen dapat ditaksir menghasilkan 13 (tiga belas) ton padi/gabah, sedang harga gabah 1 kg sebesar Rp2.300,00 jadi harga gabah 13 ton = $13.000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.300,00 = \text{Rp}29.900.000,00$ (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) karena satu tahun 2 (dua) kali panen, berarti hasil satu tahun adalah $2 \times \text{Rp}29.900.000,00 = \text{Rp}59.800.000,00$ (lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 13.2. Tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang seluas $\pm 9,20$ Ha, setiap tahunnya dapat menghasilkan 3 (tiga) kali panen, satu kali panen dapat ditaksir menghasilkan 2 ton ikan bandeng, harga ikan bandeng 1 kg = Rp13.000,00 (tiga belas ribu). Jadi harga ikan



bandeng 2 ton = 2000 kg x Rp13.000,00 = Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen berarti hasil satu tahun adalah = 3 x Rp26.000.000,00 = Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Kalau hasil panen tanah objek sengketa poin 7.1 dan 7.2 digabung sehingga menjadi (Rp59.800.000,00 + Rp78.000.000,00) = Rp137.800.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hasil panen atas tanah objek sengketa tersebut harus dibagi 5 (lima) karena ada 5 (lima) orang ahli waris yang berhak yaitu Penggugat I, II dan III masing-masing mendapat satu bagian karena merupakan ahli waris langsung (anak kandung pewaris), sedangkan Penggugat IV, V dan VI adalah ahli waris pengganti (cucu dan cicit pewaris) yang menggantikan posisi orangtuanya sebagai ahli waris yang telah wafat almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muhammad Yusuf dan almarhum Andi Nuryadin bin Pagogori Yusuf, mereka ini mendapat satu bagian. Jadi bagian Para Penggugat secara keseluruhan adalah mendapat 4 (empat) bagian, sedangkan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah ahli waris pengganti (cucu-cucu pewaris) yang menggantikan posisi orangtuanya sebagai ahli waris yang telah wafat almarhum Andi Darwis bin H. Andi Muh.Yusuf mendapat 1 bagian saja. Jadi walaupun Para Tergugat ada 7 (tujuh) orang tetapi bagiannya adalah satu bagian karena hanya sebagai ahli waris pengganti dari orangtuanya almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh.Yusuf (saudara kandung Penggugat I, II dan III) yang mendapat 1 (satu) bagian;

Mengenai almarhumah Hj. Andi Cindara binti H. Andi Muh Yusuf yang telah wafat dan tidak mempunyai anak/keturunan, tidak memiliki ahli waris pengganti sehingga tidak mendapat bagian harta peninggalan dan tidak mendapat bagian dari hasil panen tanah objek sengketa;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Para Penggugat mendapat 4 (empat) bagian dari hasil panen tanah objek sengketa tersebut di atas yaitu $\frac{3}{4} \times \text{Rp}137.800.000,00 = \text{Rp}103.350.000,00$ (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2010 dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;

Jadi bagian Para Penggugat dari hasil panen tanah objek sengketa yang harus Para Tergugat serahkan setiap tahunnya adalah Rp103.350.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2010 dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga tanah objek sengketa



diserahkan kepada Para Penggugat dan sisanya itulah yang menjadi bagian Para Tergugat yaitu $\frac{1}{4} \times \text{Rp}137.800.000,00 = \text{Rp}34.450.000,00$ (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Para Penggugat yang merupakan bagian Para Penggugat atas hasil tanah objek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
15. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut yang merupakan tanah objek sengketa karena dikhawatirkan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas tanah peninggalan yang menjadi tanah objek sengketa;
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela nanti oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
17. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone supaya memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape wafat pada tahun 1992 dan almarhumah Hj. Ramlah alias Ramella Dg. Tawero yang wafat pada tahun 1998 sebagai Pewaris;



3. Menyatakan almarhumah Hj. Andi Cindara binti H. Andi Muh. Yusuf, almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh. Yusuf, Hj. Andi Tandamawia binti H. Andi Muh Yusuf (Penggugat I), H. Andi Muhammad Arifin bin Andi Muh. Yusuf (Penggugat II), Hj. Andi Mardaniar binti H. Andi Muh Yusuf (Penggugat III), almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muh Yusuf sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menyatakan pula Ir. Andi Muhammad Asdar bin Andi Muh. Darwis (Tergugat I), Ir. Andi Darti binti Andi Muh. Darwis (Tergugat II), Andi Muhammad Bahauddin bin Andi Muh. Darwis (Tergugat III), Andi Muhammad Yunus bin Andi Muh. Darwis (Tergugat IV), Andi Sitti Maryam binti Andi Muh. Darwis (Tergugat V), Andi Muhammad Amin bin Andi Muh. Darwis (Tergugat VI), Andi Sitti Hawa binti Andi Muh. Darwis (Tergugat VII) adalah ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orangtuanya yang telah wafat almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh. Yusuf sebagai ahli waris dari Pewaris;
5. Menyatakan pula Andi Muhammd Dahri, S.Pd bin Andi Pagogori Yusuf (Penggugat IV) Andi Risnawaty, ST bin Andi Pagogori Yusuf (Penggugat V), dan almarhum Andi Nuryadin bin Andi Pagogori Yusuf adalah ahli waris dari almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muh. Yusuf sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orangtuanya sebagai ahli waris dari Pewaris;
6. Menyatakan pula Andi Alike Agiska bin Andi Nuryadin Pagogori Yusuf (Penggugat VI) adalah ahli waris almarhum Andi Nuryadin Pagogori Yusuf bin Andi Pagogori Yusuf sebagai ahli waris Pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris;
7. Menyatakan pula almarhumah Hj Andi Cindara tidak mempunyai ahli waris pengganti yang menggantikan posisinya sebagai ahli waris dari pewaris karena tidak mempunyai anak/keturunan, tidak mendapat bagian harta peninggalan dan tidak mendapat bagian hasil panen tanah objek sengketa;
8. Menyatakan tanah objek sengketa berupa:
 - 8.1. Persawahan yang terdiri dari 15 (lima belas) petak, seluas \pm 2,41 Ha yang bergelar Lompo Congkang, terletak di blok 8 Dusun Caledo dan Dusun Allempongeng Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Persawahan tersebut saat ini ada 3 (tiga) bagian yaitu:
 - 8.1.1. Bagian pertama terletak di sebelah Selatan jalanan ke Lempongeng seluas \pm 3 are dengan batas-batas:
 - Utara : Jalanan ke Lempongeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : eks sungai;
- Selatan : eks sungai;
- Barat : Sawah Hj. Abeng/Settare;

8.1.2. Bagian kedua terletak di sebelah Utara jalanan ke Lempongeng seluas ± 10 are dengan batas-batas:

- Utara : sawah Panrong;
- Timur : sawah bagian ketiga sawah tanah objek sengketa;
- Selatan : Jalanan ke Lempongeng;
- Barat : Sawah Hj Abeng/Settare;

8.1.3. Bagian ketiga terletak di sebelah Timur jalanan ke Lempongeng seluas $\pm 2,28$ Ha dengan batas-batas:

- Utara : sawah Panrong, sawah Abdul Halim, sawah Hj Saheriah, sawah Palaktui/Dg. Taliba, sawah Rudding dan sawah Kaseng;
- Timur : sawah Manna, sawah Sulle;
- Selatan : sawah Pala, sawah Jojjo, sawah Sappena, dan sawah Hj Norma;
- Barat : Jalanan ke Lempongeng;

8.2. Empang, yang terdiri dari 2 (dua) petak, seluas ± 9.20 Ha terletak di Lompo Lakaradde, persil Nomor 7S II, Kohir 469 atas nama Andi Muh Yusuf sebagian telah bersertifikat Hak Milik Nomor 45, Gambar Situasi Nomor 47/1947 atas nama Andi Muhammad Yusuf dan Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Gambar situasi Nomor 48/1974 terletak di blok 5 Dusun Mallawae, Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara : Sungai Massangkae;
- Timur : Empang Nawang, Empang Baco Enni, sawah Yamba, sawah Nanrang, sawah Yodding, sawah Sira, sawah Hamide, sawah Cinta, sawah Mappa, sawah Bennuna, sawah Mardawiah;
- Selatan : Empang Hj Andi Terbi, sawah M. Bakri/Hj.Nawawi, Mari;
- Barat : Empang H. Andi Muhammad Arifin (eks perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2010/PN.Wtp sudah dimenangkan oleh Penggugat II), sawah Hasni, sawah Muh. Ali, pengairan/ penanggulangan banjir, empang H. Andi Muhammad Arifin (eks empang H. Andi Rani);

Halaman 16 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016



8.3. Tanah dan rumah permanen, terletak di Lampo Watangkaju, Persil Nomor 82a dl, Kohir 13/1391 dan 14/1391 atas nama Hj Ramlah seluas $\pm 980 \text{ m}^2$, terletak di Kaju, Dusun Watang Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Cahaya Dg. Talayang, kebun H Andi Abdul Rahim bin A. Pallampa;
- Timur : Kebun H. Andi Passamula;
- Selatan : Kebun Hj Andi Hadera;
- Barat : Jalanan;

Merupakan harta peninggalan (budel warisan) suami isteri almarhum H. Andi Muh. Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah alias Ramella yang masih belum terbagi yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

9. Menyatakan penguasaan dan memungut sendiri panen tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan adanya keinginan untuk memiliki sendiri sehingga mengajukan permohonan penetapan warisan atas tanah objek sengketa serta melakukan peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas 3 (tiga) sertifikat hak milik yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m^2 atas nama Andi Muhammad Yusuf, Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m^2 atas nama Andi Muhammad Yusuf, Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m^2 atas nama turut Andi Muhammad Yusuf menjadi atas nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat begitu pula telah menggadaikan tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang kepada Turut Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
10. Menyatakan gadai tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang tersebut oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
11. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 110/Pdt.P/2010/PA.Wtp, tanggal 24 November 2010 atas nama Para Tergugat tanah objek sengketa adalah mengandung cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan proses peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas 3 (tiga) sertifikat hak milik yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 45/ Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² masing-masing atas nama Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape menjadi atas nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat adalah cacat hukum, cacat administrasi, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mengembalikan pada keadaan semula yaitu memulihkan kembali nama Andi Muhammad Yusuf di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² dan mencoret/mencabut nama-nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² tersebut;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh tanpa syarat untuk dimasukkan ke dalam budel warisan almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah, yang selanjutnya dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan hasil tanah objek sengketa yang menjadi bagian/hak Para Penggugat sebesar Rp103.350.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2010 dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 18 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016



rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Menghukum Para Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini;
19. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
20. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Pengadilan Negeri Watampone *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII:

1. Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; Keberatan atau eksepsi Para Tergugat menyangkut syarat formalitas gugatan yakni mengenai kewenangan relatif dan kewenangan absolut mengadili:
 - A. Kompetensi Relatif;
 1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Watampone melalui pertanggung jawaban perdata perbuatan melawan hukum (PMH) dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karenanya pengajuan gugatan ke Pengadilan harus mengacu kepada azas "*actor sequitor forum rei*" yang terkandung dalam Pasal 142 Rbg, yang mana azas ini menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara "perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi" adalah Pengadilan di wilayah mana Tergugat berkediaman tetap/bertempat tinggal dan arena seluruh Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal/berkediaman tetap di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, karenanya pengajuan gugatan haruslah diajukan ke wilayah Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal;
 2. Bahwa karena tidak ada seorang pun dari Para Tergugat yang bertempat tinggal/berkediaman tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone maka Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena pengajuan



gugatan harus diajukan ke Pengadilan di wilayah mana Tergugat tersebut bertempat tinggal/berkediaman tetap;

B. Kompetensi Absolut (Yurisdiksi);

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" karenanya Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang/berkompeten untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, karena kewenangan/kompetensi absolut (yurisdiksi) dari Peradilan Umum adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata;

2. Bahwa karena yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka sengketa di bidang tanah, maka yang berwenang (kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama;

2. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" dan atas perkara tersebut sudah pernah diperkarakan, diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP dan sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA Mks, tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata maka secara hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *nebis in idem* atau lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*; Permasalahan *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;
3. Objek yang sama;
4. Subjek yang sama;
5. Materi pokok yang sama;

Eksepsi Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan tangkisan (eksepsi) terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena secara yuridis terdapat kekeliruan serta kurang jelas, antara lain sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata *recht titel* (perihal) dalam gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan gugatan saja dan tidak menyebutkan spesifikasi dari maksud gugatan tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sebab tidak menyebutkan gugatan mengenai apa?;
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Turut Tergugat I berpendapat, gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak, dan jika dicermati ternyata mendasarkan pada perselisihan sengketa waris dan balik nama dalam sertifikat, karenanya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak dan seharusnya Para Penggugat juga menyertakan Kepala Desa Bulie selama 2 periode dan Kepala Desa Tunreng Tellue selama 2 periode, Kepala Kecamatan Sibulue dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone. Dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak;

- Gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" dan atas perkara tersebut sudah pernah diperkarakan, diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP dan sebagaimana dikuatkan dengan Putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA Mks, tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata maka secara hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *nebis in idem* atau lazim disebut *exceptio rejudicatae atau gewijsde zaak*;

Permasalahan *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
 2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;
 3. Objek yang sama;
 4. Subjek yang sama;
 5. Materi pokok yang sama;
- Kompetensi Relatif;
1. Berdasarkan Pasal 258 Rbg mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relative harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara. Dalam perkara ini, eksepsi kewenangan relative telah diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama. Dan karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi secara lisan dan tulisan dan demikian pula dengan Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi secara tulisan, maka syarat pengajuan eksepsi kewenangan relative telah terpenuhi, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I;

2. Karena gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watampone adalah melalui pertanggung jawaban perdata perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, karenanya pengajuan gugatan ke Pengadilan harus mengacu kepada azas "*actor sequitor forum rei*" yang terkandung dalam Pasal 142 Rbg, yang mana azas ini menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara "perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi" adalah Pengadilan di wilayah mana Tergugat berkediaman tetap/bertempat tinggal, dan karena seluruh Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal/berkediaman tetap di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, karenanya pengajuan gugatan haruslah diajukan ke wilayah Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal;

- Kompetensi Absolut (Yurisdiksi);

1. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" karenanya Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang/berkompeten untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, karena kewenangan/kompetensi absolut (Yurisdiksi) dari Peradilan Umum adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata;

2. Bahwa karena yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" maka yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut antara orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Eksepsi Turut Tergugat II;

- Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan *recht titel* (perihal) dalam gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan gugatan saja dan tidak menyebutkan spesifikasi dari maksud gugatan tersebut. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sebab tidak menyebutkan gugatan mengenai apa ?;

- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Turut Tergugat II berpendapat, gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak, dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat jika dicermati ternyata mendasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan ganti rugi yang timbul atau terjadi pada objek tidak bergerak dan dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini sementara di lokasi tambak yang digugat Para Penggugat ada 2 (dua pihak) penyewa tambak lainnya yang saat ini juga tengah menyewa tambak, berdasarkan fakta tersebut, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat masuk kualifikasi gugatan kurang pihak, karena tidak mengikutkan 2 (dua) pihak penyewa tambak lainnya yang saat ini juga tengah menyewa tambak;

- *Nebis in Idem*;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" dan atas perkara tersebut sudah pernah diperkarakan, diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP dan sebagaimana dikuatkan dengan Putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA Mks, tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata maka secara hukum gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *nebis in idem* atau lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*;

Permasalahan *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
 2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*;
 3. Objek yang sama;
 4. Subjek yang sama;
 5. Materi pokok yang sama;
- Kompetensi Relatif;

Halaman 23 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berdasarkan Pasal 258 Rbg mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relative harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Dalam perkara ini, eksepsi kewenangan relative telah diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama. Dan karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi secara lisan dan tulisan dan demikian pula dengan Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi secara tulisan, maka syarat pengajuan eksepsi kewenangan relative telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memeriksa perkara sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Karena Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watampone adalah melalui pertanggung jawaban perdata perbuatan melawan hukum (PMH) dengan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, karenanya pengajuan gugatan ke Pengadilan harus mengacu kepada azas "*actor sequitor forum rei*" yang terkandung dalam Pasal 142 Rbg, yang mana azas ini menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara "perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi" adalah Pengadilan di wilayah mana Tergugat berkediaman tetap/bertempat tinggal, dan karena seluruh Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal/ berkediaman tetap di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, karenanya pengajuan gugatan haruslah diajukan ke wilayah Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Kompetensi Absolut (Yurisdiksi);
 1. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" karenanya Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang/berkompeten untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, karena kewenangan/kompetensi absolut (yurisdiksi) dari Peradilan Umum adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata;
 2. Bahwa karena yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka sengketa di bidang tanah, yang berwenang



(kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut adalah Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN WTP tanggal 2 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan juga kuasa dari Tergugat I, II, III, V, VI, VI dan VII serta Turut Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan almarhum H. Andi Muh Yusuf bin Andi Asape wafat pada tahun 1992 dan almarhumah Hj. Ramlah alias Ramella Dg. Tawero yang wafat pada tahun 1998 sebagai Pewaris;
3. Menyatakan almarhumah Hj Andi Cindara binti H. Andi Muh. Yusuf, almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh. Yusuf, Hj. Andi Tandamawia binti H. Andi Muh Yusuf (Penggugat I), H. Andi Muhammad Arifin bin Andi Muh. Yusuf (Penggugat II), Hj. Andi Mardaniar binti H. Andi Muh. Yusuf (Penggugat III), almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muh. Yusuf sebagai ahli waris dari pewaris;
4. Menyatakan pula Ir. Andi Muhammad Asdar bin Andi Muh. Darwis (Tergugat I), Ir. Andi Darti binti Andi Muh. Darwis (Tergugat II), Andi Muhammad Bahauddin bin Andi Muh. Darwis (Tergugat III), Andi Muhammad Yunus bin Andi Muh. Darwis (Tergugat IV), Andi Sitti Maryam binti Andi Muh. Darwis (Tergugat V), Andi Muhammad Amin bin Andi Muh. Darwis (Tergugat VI), Andi Sitti Hawa binti Andi Muh. Darwis (Tergugat VII) adalah ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah wafat almarhum Andi Muhammad Darwis bin H. Andi Muh Yusuf sebagai ahli waris dari pewaris;
5. Menyatakan pula Andi Muhammad Dahri, S.Pd. bin Andi Pagogori Yusuf (Penggugat IV), Andi Risnawaty, ST bin Andi Pagogori Yusuf (Penggugat V) dan almarhum Andi Nuryadin bin Andi Pagogori Yusuf adalah ahli waris dari almarhum Andi Pagogori Yusuf bin H. Andi Muh. Yusuf sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris dari pewaris;
6. Menyatakan pula Andi Alike Agiska bin Andi Nuryadin Pagogori Yusuf (Penggugat VI) adalah ahli waris almarhum Andi Nuryadin Pagogori Yusuf



bin Andi Pagogori Yusuf sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris;

7. Menyatakan pula almarhum Hj Andi Cindara tidak mempunyai ahli waris pengganti yang menggantikan posisinya sebagai ahli waris dari pewaris karena tidak mempunyai anak/keturunan, tidak mendapat bagian harta peninggalan dan tidak mendapat bagian hasil panen objek sengketa;

8. Menyatakan tanah objek sengketa berupa:

8.1. Persawahan yang terdiri dari 15 (lima belas) petak, seluas $\pm 2,41$ Ha yang bergelar Lompo Congkang, terletak di Blok 8 Dusun Caledo dan Dusun Allempongeng Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Persawahan tersebut saat ini ada 3 (tiga) bagian yaitu:

8.1.1. Bagian pertama terletak di sebelah Selatan jalanan ke Lempongeng seluas ± 3 Are dengan batas-batas:

- Utara : Jalanan ke Lempongeng;
- Timur : Eks Sungai;
- Selatan : Eks Sungai;
- Barat : Sawah Hj. Abeng/Settare;

8.1.2. Bagian ke dua terletak di sebelah Utara jalanan ke Lempongeng seluas ± 10 Are dengan batas-batas:

- Utara : sawah Panrong;
- Timur : sawah bagian ketiga sawah tanah objek sengketa;
- Selatan : jalanan ke Lempongeng;
- Barat : sawah Hj. Abeng/Settare;

8.1.3. Bagian ketiga terletak di sebelah Timur jalanan ke Lempongeng seluas $\pm 2,28$ Ha dengan batas-batas:

- Utara : Sawah Panrong, sawah Abdul Halim, sawah Hj. Saheriah, sawah Palaktui/Dg. Taliba, sawah Rudding dan sawah Kaseng;
- Timur : Sawah Manna, sawah Sulle;
- Selatan : Sawah Pala, sawah Jojjo, sawah Sappena, dan sawah Hj. Norma;
- Barat : Jalanan ke Lempongeng;

8.2. Empang yang terdiri dari 2 (dua) petak, seluas $\pm 9,20$ Ha terletak di Lompo Lakaradde, Persil Nomor 7 S II, Kohir 469 atas nama Andi Muh. Yusuf sebagian telah bersertifikat Hak Milik Nomor 45, Gambar Situasi Nomor 47/1947 atas nama Andi Muh. Yusuf dan



Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Gambar Situasi Nomor 48/1974 terletak di blok 5 Dusun Mallawae, Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas;

- Utara : Sungai Masangkae;
- Timur : Empang Nawang, Empang Baco Enni, sawah Yamba, Sawah Nanrang, sawah Yodding, sawah Sira, sawah Hamide, sawah Cinta, sawah Mappa, sawah Bennuna, sawah Mardawiah;
- Selatan : Empang Hj. Andi Terbi, sawah M. Bakri/Hj. Nawawi, Mari;
- Barat : Empang H. Andi Muhammad Arifin (eks perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/PN Wtp sudah dimenangkan oleh Penggugat II), sawah Hasni, sawah Muh. Ali, pengairan/penanggulungan banjir, empang H. Andi Muhammad Arifin (eks empang H. Andi Rani);

8.3. Tanah dan rumah permanen, terletak di Lampo Watangkaju, Persil Nomor 82a dl, Kohir 13/1391 dan 14/1391 atas nama Hj Ramlah seluas $\pm 980 \text{ m}^2$, terletak di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Cahaya Dg. Talayang, kebun H Andi Abdul Rahim bin A. Pallampa;
- Timur : Kebun H. Andi Passamula;
- Selatan : Kebun Hj. Andi Hadera;
- Barat : Jalanan;

Merupakan harta peninggalan (budel warisan) suami isteri almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah alias Ramella yang masih belum terbagi yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

9. Menyatakan penguasaan dan memungut sendiri panen tanah objek sengketa oleh Para Tergugat dan adanya keinginan untuk memiliki sendiri sehingga mengajukan permohonan penetapan warisan atas tanah objek sengketa serta melakukan peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas 3 (tiga) sertifikat hak milik, yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m^2 atas nama Andi Muhammad Yusuf, Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m^2 atas nama Andi Muhammad Yusuf, Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue,



Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² atas nama turut Andi Muhammad Yusuf menjadi atas nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat begitu pula telah menggadaikan tanah objek sengketa poin 7.2 berupa empang kepada Turut Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

10. Menyatakan gadai tanah objek sengketa 7.2 berupa empang tersebut oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
11. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 110/Pdt.P/2010/PA Wtp., tanggal 24 November 2010 atas nama Para Tergugat tanah objek sengketa adalah mengandung cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan proses peralihan hak/balik nama (*overnaam*) atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² masing-masing atas nama Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape menjadi atas nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat adalah cacat hukum, cacat administrasi, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mengembalikan pada keadaan semula yaitu memulihkan kembali nama Andi Muhammad Yusuf di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² dan mencoret/mencabut nama-nama Turut Tergugat I dan Para Tergugat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 22.459 m² tersebut;



14. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh tanpa syarat untuk dimasukkan ke dalam budel warisan almarhum H. Andi Muhammad Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah, yang selanjutnya dibagi oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini;
16. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
17. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 311/Pdt/2014/PT MKS, tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat I/Pembanding pada tanggal 7 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt.G/2012/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2015;
- Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII pada tanggal 15 Juli 2015;
- Turut Tergugat II, III pada tanggal 30 April 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau
lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Makasar Perkara Nomor 311/PDT/2014/PT.MKS tanggal 11
Februari 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya
sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberikan
dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut,
sebagaimana pertimbangan pada halaman 69 Putusan Pengadilan Tinggi *a quo*
yang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pembanding/Turut
Tergugat I sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding,
Pengadilan Tinggi berpendapat:

1. Bahwa perihal keberatan bahwa semestinya hakim tingkat pertama
menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (NO) dengan alasan bahwa sengketa dalam perkara
a quo bukanlah murni tentang sengketa waris oleh karena dalam
jawaban Turut Tergugat I sekarang Pembanding dinyatakan bahwa
objek sengketa bukan berasal dari peninggalan atau warisan akan
tetapi merupakan mata pencaharian dari almarhum Andi Muhammad
Darwis dan Turut Tergugat I sehingga perkara *a quo* juga berkaitan
dengan sengketa milik yang menjadi wewenang peradilan umum;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan
menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tentang Penempatan Turut Tergugat I;

Dalam gugatan Penggugat, Pemohon Kasasi digugat sebagai Turut
Tergugat I, sementara faktanya Turut Tergugat I adalah pemegang
hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar
Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m²,
Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor
48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik
Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal
tanggal 6 Februari 1974;



Berdasarkan fakta tersebut maka penempatan Pemohon Kasasi sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah *error in subjecto*, karenanya sangat berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni "Tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata)";

Karenanya jelas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 maka Penggugat telah salah menempatkan Pemohon Kasasi sebagai Turut Tergugat I karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang menguasai objek yang disengketakan oleh Para Termohon Kasasi hal tersebut karena Pemohon Kasasi adalah pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974;

Karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan: "Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan, "Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris";



Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat terbukti secara nyata telah salah menempatkan Pemohon Kasasi yang adalah pihak yang menguasai objek yang disengketakan serta pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 47/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 48.847 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 48/1974, tanggal 6 Februari 1974, seluas 11.645 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Tunreng Tellue, Gambar Situasi Nomor 49/1974, tanggal 6 Februari 1974 dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat I sehingga majelis tingkat pertama dan tingkat banding telah terbukti salah dalam menerapkan hukum sehingga sangat berdasar menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

b. Tentang *Legal Standing* Para Penggugat;

Bahwa para pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini secara nyata tidak memiliki *legal standing* sehingga tidak berhak untuk menggugat Para Tergugat termasuk menggugat Pemohon Kasasi, hal tersebut adalah sesuai dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa pokok gugatan bukanlah murni mengenai sengketa waris namun mengenai sengketa milik sehingga merupakan wewenang dari peradilan umum untuk memeriksanya;

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, karenanya perlu dibuktikan apakah Para Penggugat memiliki *legal standing* sehingga berhak menggugat Para Tergugat ?;

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan membuktikan hal-hal sebagai berikut yakni:

1. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti surat yang disampaikan Para Tergugat dalam perkara ini ternyata tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa antara almarhum Andi Muhammad Darwis yang adalah suami Pemohon Kasasi serta anak kandung dari almarhum Andi Muh Yusuf Bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah pernah ada sengketa milik;



Sehingga dari fakta tersebut timbul pertanyaan yakni: "Apakah antara almarhum Andi Muhammad Darwis dengan almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah pernah ada/terjadi sengketa?; Atas pertanyaan tersebut, maka Para Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa antara almarhum Andi Muhammad Darwis dengan almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah, "pernah terjadi/ada sengketa mengenai kepemilikan objek sengketa";

Pertanyaan selanjutnya adalah, jika almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah adalah benar-benar sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa maka Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya kuasa khusus dari almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramlah untuk menuntut pengembalian objek sengketa kepada almarhum Andi Muhammad Darwis;

Dari fakta-fakta yang Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan hal-hal berikut:

1. Para Penggugat tidak dapat membuktikan pernah terjadi sengketa antara almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah dengan almarhum Andi Muhammad Darwis;
2. Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kuasa khusus dari almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah yang meminta/menguasakan kepada Para Penggugat untuk menuntut pengembalian objek sengketa kepada almarhum Andi Muhammad Darwis;

Bahwa dihubungkan juga dengan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Tergugat I yang secara nyata telah membuktikan bahwa asal-usul perolehan objek sengketa adalah dari pencarian atau merupakan harta bersama almarhum Andi Muhammad Darwis bersama Pemohon Kasasi yang diatasnamakan Almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah diketahui secara luas oleh umum (*notoire feiten*);

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya sengketa antara almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramlah yang menuntut pengembalian hak berupa objek sengketa kepada almarhum Andi Muhammad Darwis;



Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kuasa khusus dari almarhum Andi Muh Yusuf bin Andi Asape dan almarhum Hj. Ramlah untuk menuntut pengembalian hak berupa objek sengketa kepada almarhum Andi Muhammad Darwis;

Dari uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dalam perkara ini secara nyata tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk menggugat Para Tergugat dan Pemohon Kasasi dalam kedudukannya semula sebagai Pembanding/Turut Tergugat I, sehingga sangat berdasar hukum bagi Pemohon Kasasi untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi dalam kedudukannya semula sebagai Turut Tergugat I menyatakan sangat keberatan dengan isi putusan perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.WTP yang dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 311/PDT/2014/PT.MKS tanggal 11 Februari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengajuan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan undang-undang yakni masih dalam waktu 14 hari setelah Pemohon Kasasi menerima risalah putusan perkara Nomor 311/PDT/2014/PT.MKS tanggal 11 Februari 2015, sehingga memenuhi syarat sesuai undang-undang;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, baik menyangkut eksepsi, duplik, kesimpulan dan memori banding mohon dianggap terulang untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam memori kasasi ini;
3. Bahwa selain itu, sebagai pilar utama dalam penegakan hukum, Pengadilan Negeri Watampone khususnya majelis hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* jelas-jelas sangat berpihak kepada Para Penggugat, tidak netral, dan tidak mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum dan kepastian hukum dan keadilan. Bahwa keberpihakan majelis pemeriksa perkara tampak jelas dengan diabaikannya eksepsi dan jawaban serta permohonan kepada Para Penggugat untuk melaksanakan "sumpah pemutus" sebagaimana disampaikan dalam duplik Pemohon Kasasi dalam kedudukannya semula sebagai Pembanding/Turut Tergugat I sehingga hal tersebut sangat mencederai rasa keadilan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Turut Tergugat I; Selanjutnya Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung



cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara untuk mempertimbangkan permohonan "sumpah pemutus" yang Pemohon Kasasi mintakan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Para Termohon Kasasi dalam kedudukannya semula sebagai Para Terbanding/Para Penggugat ternyata tidak melaksanakan "sumpah pemutus" sebagaimana yang dimintakan Pemohon Kasasi/Pembanding dalam kedudukannya semula sebagai Turut Tergugat I, maka sesuai Ketentuan Pasal 183 RBG dan Pasal 1932 KUHPerdara maka Para Penggugat "harus dikalahkan";

4. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang tetap memeriksa perkara yang bukan wewenangnya, karena Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding telah melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris";

Karena yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" karenanya bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka yang pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tanah tersebut adalah Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan Negeri Watampone tidak berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena yang menjadi dasar/pokok gugatan Para Penggugat adalah sengketa waris;

Karenanya sangat berdasar menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak termasuk yurisdiksi badan peradilan umum melainkan termasuk yurisdiksi badan peradilan agama, karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa karena yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah "sengketa waris" dan atas perkara tersebut sudah pernah diperkarakan, diperiksa, diadili dan diputus dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/PdtG/2012/PTA.Mks. tanggal 7 Agustus 2012 dan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, secara hukum gugatan Para Penggugat



nebis in idem atau *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*. Lebih jauh dalam Pasal 1917 KUHPdata, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

- Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
- Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*,
 - a. Objek sama;
 - b. Subjek sama;
 - c. Materi pokok yang sama;

Berdasarkan uraian tersebut maka sangat berdasar menurut hukum untuk menyatakan:

- i. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan surat gugatan Para Penggugat pada tanggal 21 November 2012 dengan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.WTP tidak memenuhi syarat undang-undang karenanya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini;
- iii. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.WTP;
- iv. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat "*premature*" dan "kabur" serta terlalu "mengada-ada" dan tanpa disertai petunjuk atau alasan yuridis yang dapat dijadikan acuan atau apa yang menjadi fakta di persidangan dan uraian gugatan Para Penggugat tidak secara spesipik mengemukakan jenis gugatan, apakah perbuatan melawan hukum, sengketa waris ataukah sengketa milik karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak;
7. Karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukanlah murni sengketa waris sehingga merupakan kewenangan dari peradilan umum maka mengacu pada pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 85 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan memiliki hak atas tanah tersebut;



Bahwa karena selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* ternyata para Tergugat tidak dapat membuktikan memiliki hak maka sangat berdasar bagi Pemohon Kasasi untuk menyatakan bahwa Para Penggugat secara nyata tidak memiliki hak atas objek sengketa. Karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II dalam kedudukannya sekarang sebagai Pembanding merupakan gugatan "kurang pihak" karena selain pembanding juga terdapat beberapa pengontrak lain yang juga mengontrak di tanah empang yang terdapat blok 5;
9. Selain itu "bukti surat jual beli" tanah sawah yang dijadikan dasar dalam gugatan Para Penggugat bukan merupakan jual beli atas tanah sawah di Dusun Alempongeng Desa Bulie "tetapi" merupakan bukti surat jual beli atas tanah sawah yang berlokasi di Dusun Appakireng Desa Pasaka dan saat ini objeknya sudah tidak ada lagi karena telah dijual oleh almarhum Andi Muh Yusuf;
10. Bahwa Para Penggugat "tidak berhak" meminta pembagian warisan atas tanah sawah dan tanah empang kepada Para Tergugat, karena atas tanah sawah dan tanah empang dalam pokok perkara "jelas" "bukan merupakan warisan" tetapi pencarian sendiri dari almarhum Andi Muhammad Darwis dan Turut Tergugat I Ny. Mulyati dan hal tersebut sudah dibuktikan dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP tanggal 18 Oktober 2010 dan sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 7 Agustus 2012 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam amarnya menyatakan, "tanah sawah seluas \pm 2,41 Ha yang terdiri dari 15 (lima belas) petak, yang bergelar Lompo Congkang terletak di Blok 8 Dusun Caledo dan Dusun Allempongeng desa Bulie, Kecamatan Sibulue merupakan harta peninggalan (bundel warisan) dari suami-istri almarhum H. Andi Muh. Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj Ramellah yang masih belum terbagi waris;
Atas pertimbangan hukum tersebut akan Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut:
 - Pemohon Kasasi telah buktikan dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 7 Agustus



2012 bahwa tanah sawah dalam pokok perkara yang terletak di Blok 8 hanya seluas 1300 meter persegi dan bukannya seluas $\pm 2,41$ Ha, karenanya sangat tidak berdasar untuk menolak gugatan Para Penggugat;

- Selain itu ternyata bukti surat yang diajukan Para Penggugat dan dijadikan dasar dalam gugatan ini yakni berupa "Surat Perjanjian Jual Beli" tanggal 10 Maret 1969 antara Andi Adam Burhanuddin sebagai penjual dan Andi Muhammad Yusuf sebagai pembeli bukanlah objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Gambar Situasi Nomor 49/1947 tanggal 6 Februari 1974 atas nama Andi Muhammad Yusuf, karenanya Bukti Surat Jual Beli tanggal 10 Maret 1969 yang diajukan para Penggugat sebagai bukti surat jual beli sawah sengketa, "bukan" merupakan surat jual beli tanah sawah sengketa "tetapi" merupakan bukti "surat perjanjian jual beli" tanah sawah bergelar Lombo SappaE Appakireng yang berada di Desa Pasaka dan bukan di Dusun Allemponggeng Desa Bulie. Ini ngawur dan sangat menggelikan, karena faktanya lokasi sawah bergelar Lombo SappaE Appakireng yang berada di Desa Pasaka saat ini objeknya sudah tidak ada lagi karena sudah dijual sendiri oleh almarhum Andi Muh. Yusuf;

12. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa 3 (tiga) bagian yakni bagian pertama seluas ± 3 Are terletak di sebelah Selatan jalan Lempengeng, bagian kedua seluas ± 10 Are terletak di sebelah Utara jalan Lempengeng dan bagian ketiga seluas $\pm 2,28$ Ha terletak di sebelah Timur jalan Lempengeng;

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi akan menanggapinya sebagai berikut:

Fakta yang sebenarnya adalah persawahan yang terdapat di Dusun Alempongeng, Desa Bulie terdiri dari 4 bagian dan bukan 3 bagian yakni:

- i. Bagian pertama terletak di sebelah Selatan jalan Lempengeng luasnya adalah 700 m^2 ;
- ii. Bagian kedua terdapat di bagian Utara jalan Lempengeng luasnya adalah $\pm 2,28$ Ha;
- iii. Bagian ketiga terdapat di sebelah Utara perbatasan jalan Lempengeng-Poros Caledo seluas 200 m^2 ;
- iv. Bagian keempat terdapat di bagian Selatan perbatasan jalan Lempengeng-Poros Caledo seluas 1100 m^2 sehingga total seluruh



luasan 4 bagian persawahan tersebut adalah 24.800 m² atau 2,48 Ha dan bukan 2,41 Ha;

13. Bahwa surat bukti jual beli yang diajukan Para Penggugat yang bertuliskan "salinan register perdjanjian yang sesuai dengan surat Gubernur Sulawesi tanggal 26 Februari 1927 Nomor 73/XV yang dikeluarkan di Kadju dengan Nomor Urut 55/DTT/1969 tanggal 10 Maret 1969 "bukan" merupakan bukti jual beli tanah sengketa karena dalam bukti tersebut mencantumkan 15 petak sawah, masing-masing terletak di Lompo SappaE Appakkireng Nomor Persil 13 sebanyak 12 petak dan 3 (tiga) petak terletak di Lompo Lonrae Nomor Persil 42 yang selanjutnya atas surat bukti tersebut oleh Para Penggugat didalilkan sebagai surat bukti objek sengketa dengan luas 2,41 Ha. Ini ngawur, karena faktanya lokasi Lompo SappaE Appakireng berada di Desa Pasaka dan jauh dari Dusun Allempongeng Desa Bulie, jadi surat bukti yang diajukan Para Penggugat adalah ngawur sehingga sangat berdasar untuk menolak gugatan Para Penggugat;
14. Bahwa selain itu ternyata pula bahwa tanah sawah di Dusun Lempongeng bukan dibeli dengan harga Rp80.000,00 tetapi dengan harga Rp60.000,00 dan demikian juga dengan tanah sawah Dusun Lempongeng bukan dibeli pada tahun 1969 tetapi pada tahun 1967. Hal tersebut seluruhnya sudah dibuktikan dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp tanggal 18 Oktober 2010. Karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena Para Penggugat tidak menggunakan Bukti Surat Jual Beli tanah sawah Lempongeng yang sebenarnya maka sangat berdasar untuk menyatakan bahwa Para Penggugat telah menyampaikan "bukti yang tidak benar dan menyesatkan", sehingga konsekuensi logis dari gugatan Para Penggugat adalah "harus dinyatakan ditolak";
15. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan, "Tanah empang blok 5 seluas \pm 9,2 Ha merupakan harta peninggalan (bundel warisan) dari suami-istri almarhum H. Andi Muh. Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramellah yang masih belum terbagi waris";
- Atas pertimbangan tersebut, akan Pemohon Kasasi tanggap dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP tanggal 18 Oktober 2010 dan sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 7 Agustus 2012 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa pihak yang membeli tanah empang tersebut adalah Pemohon Kasasi dalam



kedudukannya semula sebagai Pembanding/Turut Tergugat I yang saat itu datang ke Dusun Kaju bersama almarhum Andi Muhammad Darwis dan Tergugat I Ir. Andi Muh. Asdar (saat itu masih bayi) dan jadi tanah empang dimaksud adalah milik almarhum Andi Muh Darwis dan Pemohon Kasasi yang terikat pada keluarga yakni almarhum Andi Muh. Yusuf, sehingga sangat tidak berdasar untuk dibagi-bagikan kepada para Penggugat;

16. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa luas keseluruhan tanah empang blok 5 yang disengketakan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 4 point 7.2. adalah $\pm 9,2$ Ha;

Atas dalil gugatan para Penggugat tersebut akan Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut:

Pemohon Kasasi telah membuktikan dalam Nomor 660/PdtG/2010/PA.Wtp tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA-Mks tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa luas keseluruhan tanah empang yang disengketakan Para Penggugat yang terdapat di blok 5 dalam pokok perkara hanya seluas 6,5 Ha, karena sangat berdasar jika Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menggugat luasan objek empang sengketa. Logikanya mana mungkin atas tanah empang blok 5 yang luasannya hanya seluas 6,5 Ha digugat seluas 9,2 Ha, ini ngawur dan aneh;

17. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa tanah dan rumah permanen terletak di Lompo Watang Kaju, Persil Nomor 82 a Kohir 13/1391 atas nama Hj. Ramellah seluas ± 980 m² terletak di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone merupakan harta peninggalan (bundel warisan) dari suami-istri almarhum H. Andi Muh. Yusuf bin Andi Asape dan almarhumah Hj. Ramellah yang masih belum terbagi waris;

Atas pertimbangan hukum tersebut akan Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut:

Pemohon Kasasi telah membuktikan dalam Nomor 660/PdtG/2010/PA.Wtp tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap yakni sebagai berikut:



- Bahwa persil tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Kaju yang di atasnya berdiri rumah permanen bukan Nomor 82 a tetapi 82 d;
18. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan Para Penggugat pada halaman 3 merupakan gugatan yang tidak sah karena menggunakan data/informasi yang dikecualikan yakni Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA. Wtp tanggal 24 Oktober 2010 yang diperoleh secara tidak patut oleh kuasa hukum Para Penggugat sebelumnya yakni Murtini SH dengan cara mencuri. Karenanya gugatan Para Penggugat merupakan gugatan cacat hukum;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai letak blok dan luasan tanah sawah, tanah empang dan tanah perumahan dalam pokok perkara adalah gugatan kabur (*obscur libel*);
20. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menggadaikan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat II/Dori sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
- Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut akan Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut:
- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat sangat prematur dengan alasan-alasan:
- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan tentang blok dan luasan yang disewakan, waktu dan lama penyewaan serta nilai yang dibayarkan oleh Turut Tergugat Ti-Dori;
 - Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan siapa subjek yang berperan menyewakan objek sengketa dan berapa besar nilai yang diperjanjikan serta berapa besar pembayaran yang diterima subjek tersebut dari Turut Tergugat II;
21. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum H. Andi Muhammad Yusuf dan almarhumah Hj. Ramelah, tetapi Para Penggugat juga adalah ahli waris yang berhak;
- Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut akan Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut:
- Bahwa atas dalil tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Turut Tergugat I sejak awal telah menyatakan menggantungkan putusan perkara ini kepada kekuatan "sumpah pemutus" namun Para Penggugat tidak melaksanakan



apa yang dimintakan tersebut, karenanya sangat tidak berdasar untuk terus berdalih bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah sengketa namun tidak pernah membuktikan haknya tersebut;

22. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, Penetapan Waris Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp tanggal 24 November 2010 ? mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atas amar putusan tersebut akan Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut:

Harusnya yang cacat hukum adalah vonis terhadap Suardi bin Udding yang melakukan tindak pidana Pasal 285 KUHP dan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 82 hanya divonis 7 bulan kurungan penjara (Pidana Nomor 182/Pid/2012/PN.WTP) ?;

Bahwa Penetapan Waris Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp bukan ditetapkan pada tanggal 24 November 2010 sebagaimana amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tetapi tanggal 24 Oktober 2010 dan hal tersebut sudah sesuai dengan semua bukti dan saksi yang diajukan serta saling berkesesuaian sehingga Penetapan Waris Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp tanggal 24 Oktober 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak kuasa hukum Para Penggugat sebelumnya yakni Murtini, S.H., dalam sidang pertama perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp yang digelar pada awal Februari 2011 dengan bangganya menunjukkan hasil curiannya di persidangan, karenanya Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang untuk menilai Penetapan Waris Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/ Pdt.P/2010/PA.Wtp tanggal 24 Oktober 2010 mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut karena yang dijadikan dasar dalam gugatan Para Penggugat merupakan data/informasi yang dikecualikan, karenanya penggunaan data/informasi tersebut oleh Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena diperoleh oleh kuasa hukum Para Penggugat Sdri. Murtini, S.H., secara tanpa hak, tidak patut dan melawan hukum yakni dengan mengambil (mencuri) informasi Penetapan Pengadilan Agama milik Para Tergugat yang tersimpan di Pengadilan Agama Watampone dengan cara digandakan dan data yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas tersebut kembali digunakan secara estafet oleh kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara ini sebagai dasar pengajuan



gugatan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 17 huruf h Nomor 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bagian Keempat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yakni:

"Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Pedoman ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum";

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, seharusnya Majelis Hakim memeriksa pada tingkat pertama berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 164 RBg harus melakukan penyelidikan tentang hal itu dan kemudian menentukan apakah surat bukti tersebut boleh atau tidak boleh digunakan dalam perkara ini. Karenanya berdasarkan uraian tersebut, dan mengacu pada ketentuan sebagaimana diuraikan pada point 1 di atas tentang larangan untuk mempergunakan informasi yang dikecualikan, bersifat ketat dan terbatas;

Maka sangat berdasar hukum untuk "menolak" gugatan Para Penggugat, karena bukti salinan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp tanggal 24 Oktober 2010. Yang diajukan para Penggugat merupakan bukti yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum karenanya atas bukti tersebut merupakan bukti yang cacat hukum;

23. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa saat permohonan Penetapan Waris Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp., tanggal 24 November 2010? diajukan sudah berstatus sengketa;

Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut akan Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Waris Pengadilan Agama Watampone Nomor diajukan pada tanggal 28 September 2010 dan putus pada tanggal 24 Oktober 2010 dan saat permohonan penetapan tersebut diajukan jelas belum ada sengketa;

24. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan "Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0110/Pdt.P/2010/PA.Wtp tanggal 24 Oktober 2010? cacat hukum dan cacat administrasi; Harusnya yang cacat hukum adalah vonis terhadap Suardi Bin Udding yang melakukan Tindak Pidana Pasal 285



KUHAP dan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 82 hanya divonis 7 bulan kurungan penjara (Pidana Nomor 182/Pid/2012/PN.WTP)?;

Atas amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Watampone adalah benar dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 901 K/SIP/1974, tanggal 18 Februari 1976 yakni apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi serta ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum;

25. Bahwa selain itu, Para Penggugat "tidak memiliki kualitas" (*persona standi in judicio*) sebagai Para Penggugat karena tanah yang dipersengketakan bukan milik Para Penggugat selain itu Para Penggugat juga bukan sebagai pihak yang menempati atau menguasai tanah tersebut, demikian juga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah-tanah sengketa benar-benar merupakan merupakan harta milik almarhum Andi Muh. Yusuf, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;

26. Pemohon Kasasi menentang pembagian atas tanah di Dusun Kaju berikut rumah permanen di atasnya dengan alasan bahwa tanah di Dusun Kaju berikut rumah permanen tersebut bukan merupakan bundel waris Almarhum Andi Muhammad Yusuf dan Almarhumah Hj. Ramellah yang belum terbagi, karena tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat II H. Andi Muh. Arifin bukan merupakan harta bersama tetapi merupakan harta bawaan Almarhumah Hj Ramellah dengan luas 1.700 m² yang diperoleh dari warisan dengan perincian:

- a. Atas tanah perumahan yang berlokasi di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue seluas 500 m² diperoleh dari Beddu (ayah kandung Ramellah Dg. Tawero);
- b. Atas tanah perumahan yang berlokasi di Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue seluas 1.200 m² diperoleh dari Panggero (kakek kandung Ramellah Dg. Tawero);

Bahwa tanah perumahan di Dusun Kaju tersebut secara sah telah diberikan kepada anak laki-laki pertamanya yakni Almarhum Andi Muhammad Darwis dan selanjutnya oleh Almarhum Andi Muhammad Darwis telah dihibahkan kepada Andi Sitti Hawa;

Karenanya sesuai Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:



"....adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KHI ayat (1) berbunyi:

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Demikian pula dalam Hukum Islam di bidang perkawinan merumuskan apabila terjadi perkawinan maka tidak membawa akibat apa-apa terhadap kekayaan masing-masing pihak dimana harta istri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan dan penguasaannya dimana ia berhak sepenuhnya untuk memindahkan, menjual atau menghibahkannya tanpa persetujuan suami, demikian juga sebaliknya suami tetap menjadi pemilik yang mutlak dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan;

Bahwa berdasarkan hukum adat, harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama dan kekayaan yang berasal dari kerabat istri "tidak dibenarkan" untuk dijadikan sebagai kekayaan bersama";

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2) berbunyi:

"Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya";

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 1666 KUHPdata berbunyi:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dalam hal ini undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup";

Karenanya atas tanah perumahan tersebut almarhumah Hj Ramellah "berhak" untuk memberikan kepada siapapun;

Bahwa sejak tanah perumahan tersebut diberikan oleh almarhumah Hj. Ramelah dan ditinggali oleh almarhum Andi Muh. Darwis pada tahun 1991 sampai meninggalnya almarhumah Hj. Rammela pada tahun 1998,



yang bersangkutan tidak pernah menyatakan menarik kembali pemberiannya tersebut;

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Andi Hanifang yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.WTP yang menyatakan almarhum Ramellah Dg. Tawero memberikan tanah dan rumah di Desa Kaju untuk ditempati oleh almarhum Andi Muhammad Darwis karena, rumah milik almarhum Andi Muhammad Darwis di Jalan Pramuka Nomor 33 Watampone dijual oleh Penggugat Andi Muhammad Arifin;

Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Andi Pancaroba yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam perkara Nomor 660/Pdt. G/2010/PA.WTP yang menyatakan bahwa rumah di Kaju dibangun dari hasil empang milik almarhum Andi Muhammad Darwis;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka gugatan Para Penggugat mengenai objek tanah perumahan seharusnya hanya ditujukan kepada Tergugat VII saja dan bukannya ditujukan kepada seluruh Tergugat karenanya gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan *error in persona*;

27. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil dan saksi Para Penggugat yang mendalilkan dan menyatakan bahwa tanah sawah objek sengketa dibeli pada tahun 1969;

Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut akan Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut;

Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan menyesatkan, karena faktanya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2010/PA.Wtp tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana dikuatkan dengan putusan perkara Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA Mks tanggal 7 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dibuktikan bahwa sawah objek sengketa dibeli sebelum Tergugat I Ir. A. Muhammad Asdar lahir yakni pada tahun 1967 dan bukan pada tahun 1969 sebagaimana dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. MULYATI ANDI MUH. DARWIS binti ZEIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY MULYATI ANDI MUH. DARWIS binti ZEIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 48 dari 48 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/2016